

***DETERMINANTS OF TAXPAYER COMPLIANCE THROUGH SANCTIONS AS  
MODERATING***

**DETERMINAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI  
SANKSI SEBAGAI PEMODERASI**

**Widia Puja Putri Dyani<sup>1\*</sup> , Achmad Badjuri<sup>2</sup>**

Universitas Stikubank Semarang<sup>1,2</sup>

[widiapujaputridyani16@gmail.com](mailto:widiapujaputridyani16@gmail.com)<sup>1</sup>, [badjuri@edu.unisbank.ac.id](mailto:badjuri@edu.unisbank.ac.id)<sup>2</sup>

***ABSTRACT***

*Motor vehicle tax is a regional tax collected by the government, the more taxes collected will improve infrastructure improvements for the welfare of the people in Indonesia. Taxpayer compliance greatly affects tax revenue. The purpose of this study was to show the effect of knowledge, service quality, and socialization on taxpayer compliance with sanctions as moderation. This research uses quantitative methods. The number of samples is 100 respondents with the slovin formula who are vehicle taxpayers registered at the Kendal Samsat. The sampling technique is accidental sampling. Primary data used by distributing questionnaires. The test results can be concluded that the variable knowledge, service quality has an effect on taxpayer compliance, but socialization has no effect on taxpayer compliance. This study also proves that sanctions are able to moderate the relationship between knowledge and service quality on taxpayer compliance, while sanctions do not moderate the relationship between socialization and taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Knowledge, Service Quality, Tax Dissemination, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance.*

***ABSTRAK***

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah, semakin banyaknya pajak yang dipungut akan meningkatkan perbaikan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia. Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan rumus slovin yang merupakan wajib pajak kendaraan yang terdaftar di Samsat Kendal. Teknik pengambilan sampel yaitu *accidental sampling*. Data yang digunakan primer dengan menyebarkan kuesioner. Hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini juga membuktikan sanksi mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi tidak memoderasi hubungan antara sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang diatur dalam undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan. Pajak memiliki peran utama bagi negara untuk membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan pemerintah serta pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan di daerah. Berdasarkan pemungutan pajak terdiri dari dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Semakin banyaknya pajak yang dipungut akan meningkatkan perbaikan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia.

Pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang dibagikan ke setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut merupakan sumber penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan pembangunan daerah dapat dipercepat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang cukup besar bagi suatu daerah. Sistem Administrasi Tunggal Satu Atap (SAMSAT) layanan dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai wadah bagi individu yang ingin membayar pajak kendaraan. SAMSAT Kabupaten Kendal menjadi salah satu objek perhatian bagi pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan target penerimaan tiap tahun meningkat akan tetapi penerimaan pajak menurun. Pemerintah kabupaten kendal berupaya meningkatkan penerimaan pajak di SAMSAT kabupaten Kendal. Berikut data yang diperoleh dalam kewajiban perpajakan di SAMSAT Kabupaten Kendal.

**Tabel 1. Target, Realisasi Penerimaan Dan Tunggakan Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kendal Tahun 2019-2022**

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Tunggakan
2019	Rp 105.733.000.000	Rp 106.986.068.600	Rp 4.290.443.440
2020	Rp 109.200.000.000	Rp 105.818.021.025	Rp 8.726.605.975
2021	Rp 120.875.000.000	Rp 108.652.179.900	Rp 51.227.676.859
*2022	Rp 143.046.153.000	Rp 101.203.081.00	Rp 47.976.941.060

*Sumber: Kantor Samsat Kendal s/d Oktober 2022*

Dari tabel diatas menunjukkan target penerimaan setiap tahun meningkat akan tetapi realisasi penerimaan pajak semakin menurun. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 106.986.068.600, namun tunggakan sebesar Rp 4.290.443.440. Pada tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan pajak tidak melampaui target penerimaan pajak, jumlah realiasi penerimaan sebesar Rp 105.818.021.025 dengan jumlah tunggakan Rp 8.726.605.975 dan tahun 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 108.652.179.900 dengan tunggakan sangat tinggi Rp 51.227.676.859. Selanjutnya tahun 2022 per Oktober belum memenuhi target dengan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 101.203.081.000 nilai tunggakan pun mencapai Rp 47.976.941.060. Dengan terjadinya penurunan realisasi penerimaan pajak dan penunggakan yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.

Memaksimalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting (Kurniawan, 2020). Oleh karena itu di Samsat Kendal perlu digalakkan faktor-faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan. (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kemampuan wajib pajak untuk memahami kebijakan dan tarif pajak dikenal sebagai pengetahuan perpajakan, mengerti memahami tentang pembayaran pajaknya. Penelitian yang dilakukan (Ardiyanti & Supadmi, 2020) dan (Sakura & Rachman, 2021) menunjukkan kepatuhan wajib pajak ditingkatkan dengan pengetahuan perpajakan. Namun penelitian (Widyanti & Ratnani, 2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan.

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu kualitas pelayanan pajak berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka petugas pajak harus selalu memperbarui dan meningkatkan kualitas pelayanan di kantor samsat (Gustiari, L. A, & Suprasto, 2018). Pelayanan yang baik dan memuaskan diharapkan dapat mampu melonjakkan memotivasi dan meningkatkan masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian (Tresnalyani, N. K. M, & Jati, 2018) dan (Sulistiyawati, A. I. & Sujarwati, I. & Santoso, 2020) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak ditingkatkan dengan pelayanan yang berkualitas. sedangkan penelitian (Rismayanti, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan.

Faktor selanjutnya sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dinilai dapat pemberian informasi dan pemahaman mengenai prosedur perpajakan wajib diikuti (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Jika sosialisasi pajak kurang optimal mengakibatkan rendahnya informasi yang diterima

wajib pajak, sehingga kurangnya pemahaman informasi tentang pentingnya kewajiban perpajakan maka tidak mempunyai kewajiban untuk patuh pembayaran pajak. Dalam Penelitiannya (Widiastini & Supadmi, 2020) dan (Rahmat et al., 2021) membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan penelitiannya (Rismayanti, 2021) membuktikan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi sanksi perpajakan yang melanggar kewajiban kepatuhan pajaknya akan mendapatkan sanksi. Sanksi pajak sebuah bagian untuk membantu dan mendorong untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor (Sakura & Rachman, 2021). Dalam penelitiannya (Warjito & Dwi Mulyani, 2019) menunjukkan sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kantor Samsat Kendal bahwa tingkat kepatuhan mengalami ketidakstabilan, sehingga peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan mengembangkan penelitian dari (Warjito & Dwi Mulyani, 2019). Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada penelitian ini menambahkan variabel independen dan perbedaan pada studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian seberapa besar pengaruh variabel terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

Pengetahuan perpajakan yaitu sarana untuk wajib pajak menjadi dasar

digunakan untuk berperan mengambil keputusan dan mengetahui kewajiban dalam membayar pajak serta manfaat pajaknya. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang tinggi akan menyebabkan wajib pajak menjadi lebih efektif (Tresnalyani, N. K. M, & Jati, 2018). Dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika pengetahuan rendah seringkali tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian (Amri & Syahfitri, 2020) dan (Sakura & Rachman, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Untuk mengukur kualitas pelayanan bisa dilihat dari petugas Samsat memberikan pelayanan yang nyaman, transparan, lengkap, cepat, kesopanan, sikap amanah dan baik yang dapat memberikan kepuasan masyarakat. Pelayanan pajak yang dibentuk sederhana lengkap dan mudah untuk dipahami maka dapat dilakukan secara efektif (Sulistyawati, A. I. & Sujarwati, I. & Santoso, 2020). Kualitas pelayanan petugas kurang baik maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun buruk dari petugas akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tresnalyani, N. K. M, & Jati, 2018) dan (Rizkiani, 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sosialisasi pajak merupakan upaya memberikan informasi perpajakan agar wajib pajak paham dan mengerti tentang kepatuhan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan meningkatnya sosialisasi dapat menjadikan kepatuhan pajak menjadi meningkat pajak kendaraan(Ardiyanti & Supadmi, 2020). Jika sosialisasi pajak rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, wajib pajak tidak mengerti bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya dan merasa tidak harus mematuhi peraturan sehingga membuat penerimaan pajak kurang optimal. Adanya sosialisasi perpajakan dapat menambahkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang pajak. Penelitian (Ardiyanti & Supadmi, 2020) dan (Rahmat et al., 2021) membuktikan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi**

Pengetahuann perpajakan yaitu pemahaman dasar tentang peraturan

perpajakan merupakan proses dimana masyarakat mengetahui tentang pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajaknya.

Sanksi yang diberikan oleh Samsat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dengan memberikan sanksi atas pelanggaran wajib paja yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dapat dinyatakan sebagai berikut:

H4 : Sanksi perpajakan..mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

#### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**

pelayanan yang berkualitas menyebabkan kenyamanan, keamanan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Sanksi diperlukan untuk menegakkan kewajiban pajak untuk ketidakpatuhan. Sanksi diperlukan dalam mematuhi kewajiban membayar pajak agar peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. Strategi untuk mengurangi risiko wajib pajak akan dilakukan sanksi oleh petugas memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan dan kenyamanan tentang pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima dapat dinyatakan sebagai berikut:

H5 : Sanksi perpajakan mampu memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhann wajib pajak kendaraan bermotor


#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi**

Sosialisasi perpajakan diharapkan wajib pajak menambah pengetahuan tentang perpajakan memahami peraturan erpajakan dan akan secara otomatis wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Sakura & Rachman, 2021). Penelitian yang dilakukan (warjito & Dwi Mulyani, 2019) menunjukkan sanksi perpajakan memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditemukan hipotesis keenam sebagai berikut:

H6 : Sanksi perpajakan mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan data primer metode penyebaran menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak.

Peneliti menentukan populasinya seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kendal, dan sampel yang digunakan teknik *accidental sampling* serta jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan jumlah 100 wajib pajak. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dengan skala 1-5 poin yakni poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 cukup setuju, poin 4 setuju dan poin 5 sangat setuju.

Analisis data yang digunakan dalam pengujian ini yaitu statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji moderated regression analyze (MRA), uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F, uji hipotesis (uji T).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	12	30	25.02	3.062
Kualitas Pelayanan Pajak	100	10	25	20.57	2.886
Sosialisasi Perpajakan	100	17	34	27.24	3.579
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	25	21.32	2.906
Sanksi Perpajakan	100	16	25	21.35	2.488
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS

Pengetahuan perpajakan memiliki nilai mean (rata-rata) 25,02 dan standar deviasi 3,062. Kualitas pelayanan pajak mean (rata-rata) 20,57 dan standar deviasi 2,886. Sosialisasi perpajakan nilai mean (rata-rata) 27,24 dan standar deviasi 3,579. Kepatuhan wajib pajak nilai mean (rata-rata) 21,32 dan standar deviasi 2,906. Sanksi perpajakan mempunyai nilai mean (rata-rata) sebesar 21,35 dan standar deviasi sebesar 2,488. Nilai mean (rata-rata) lebih besar dari standar deviasi artinya nilai imean (rata-rata) dapat mengidentifikasi penyebaran idata yang cukup baik. Hal tersebut menyimpulkan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan data, sehingga menggambarkan data membuktikan

hasil yang normal tidak menyebabkan bias.

### Uji Validitas

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas**

Variabel	No. Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	1	0,664	0,195	Valid
	2	0,732		Valid
	3	0,710		Valid
	4	0,827		Valid
	5	0,752		Valid
	6	0,630		Valid
Kualitas Pelayanan Pajak	1	0,747	0,195	Valid
	2	0,732		Valid
	3	0,757		Valid
	4	0,736		Valid
	5	0,773		Valid
Sosialisasi Perpajakan	1	0,582	0,195	Valid
	2	0,527		Valid
	3	0,671		Valid
	4	0,626		Valid
	5	0,612		Valid
	6	0,563		Valid
	7	0,621		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,709	0,195	Valid
	2	0,837		Valid
	3	0,822		Valid
	4	0,771		Valid
	5	0,751		Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,754	0,195	Valid
	2	0,658		Valid
	3	0,639		Valid
	4	0,569		Valid
	5	0,764		Valid

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari hasil validitas diatas untuk r tabel sebesar 0,195 lebih kecil dari r hitung pada setiap ndikator variabel. Dengan begitu disimpulkan semua item pernyataan dalam indikator variabel-variabel pada penelitian ini seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan data terdistribusi valid.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Nilai r alpha hitung	Nilai r alpha tabel	Keterangan
1	Pengetahuan Perpajakan	0,812	0,60	Reliabel
2	Kualitas Pelayanan Pajak	0,803	0,60	Reliabel
3	Sosialisasi Perpajakan	0,702	0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak	0,832	0,60	Reliabel
5	Sanksi Perpajakan	0,702	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil diatas, setiap ivariabel diperoleh nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas memiliki variabel adalah reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

**Tabel 5 Hasil Uji Normalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.34430123
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.034
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) memiliki nilai signifikan sebesar 0,200. Hal ini berarti  $H_0$  diterima, dimana nilai signifikan menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mendistribusikan data normal.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 6. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Collinearity Statistics			
Model		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.739	1.353
	Kualitas Pelayanan Pajak	.779	1.283
	Sosialisasi Perpajakan	.804	1.244
	Sanksi Perpajakan	.789	1.267

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 6. menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas pada penelitian ini. Hal tersebut dilihat dari masing-masing variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan memiliki nilai VIF kurang dari 10.

## Uji Heterokedastisitas

**Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas**

		Correlations					
			Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan	Sosialisasi Perpajakan	Sanksi Perpajakan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pengetahuan Perpajakan	Correlation Coefficient	1.000	.323**	.339**	.471**	.034
		Sig. (2-tailed)	.	.001	.001	.000	.734
		N	100	100	100	100	100
	Kualitas Pelayanan	Correlation Coefficient	.323**	1.000	.400**	.289**	-.024
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.000	.004	.811
		N	100	100	100	100	100
	Sosialisasi Perpajakan	Correlation Coefficient	.339**	.400**	1.000	.167	.062
		Sig. (2-tailed)	.001	.000	.	.097	.542
		N	100	100	100	100	100
	Sanksi Perpajakan	Correlation Coefficient	.471**	.289**	.167	1.000	.017
		Sig. (2-tailed)	.000	.004	.097	.	.868
		N	100	100	100	100	100
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	.034	-.024	.062	.017	1.000
		Sig. (2-tailed)	.734	.811	.542	.868	.
		N	100	100	100	100	100

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan uji spearman's RHO data menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas hal tersebut dikarenakan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

## Uji Moderated Regression Analyze (MRA)

**Tabel 8. Hasil Uji MRA**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.634	2.665		4.366	.000
Pengetahuan Perpajakan	.360	.092	.379	3.929	.000
Kualitas Pelayanan Pajak	.283	.100	.281	2.823	.006
Sosialisasi Perpajakan	-.189	.081	-.232	-2.337	.021
Pengetahuan*Sanksi Perpajakan	.013	.003	.492	3.774	.000
Kualitas Pelayanan*Sanksi Perpajakan	.012	.004	.366	2.770	.007
Sosialisasi*Sanksi Perpajakan	-.008	.003	-.315	-2.418	.018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber: Output SPSS

Persamaan dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = 11,634 + 0,360 X_1 + 0,283 X_2 - 0,189 X_3 + 0,013 X_1 * Z + 0,012 X_2 * Z - 0,008 X_3 * Z$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak  
X<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan  
X<sub>2</sub> : Kualitas Pelayanan Pajak  
X<sub>3</sub> : Sosialisasi Perpajakan  
Z : Sanksi Perpajakan

Berdasarkan persamaan regresi diatas konstan bernilai positif sebesar 11,634, koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan 0,360, kualitas pelayanan pajak 0,283, sosialisasi perpajakan -0,189 sedangkan untuk koefisien regresi variabel moderat pengetahuan perpajakan 0,013, variabel moderat kualitas pelayanan 0,012 dan variabel moderat sosialisasi perpajakan -0,008.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.591 <sup>a</sup>	.349	.322	2.393

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Paajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS

Nilai koefisien determinasi dilihat dari tabel adjusted R square membuktikan 0,322. Hal tersebut menyatakan bahwa 32,2% dengan begitu variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan menggunakan variabel independen yang ada didalam penelitian ini berupa pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai moderasi. Sementara sisanya sebesar 67% dijelaskan diluar variabel penelitian ini.

## Uji Kelayakan (Uji F)

**Tabel 10. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
		Sum of				
Model		Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	291.681	4	72.920	12.732	.000 <sup>b</sup>
	Residual	544.079	95	5.727		
	Total	835.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Paajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Output SPSS

Diketahui untuk f tabel 2,47, berdasarkan tabel 10. Hasil pengujian menunjukkan f hitung sebesar 12,732 lebih besar dari f tabel 2,27 dengan nilai sig 0,000 < 0,05 hal tersebut disimpulkan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## Uji Partial (Uji T)

**Tabel 11. Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	11.634	2.665		4.366	.000
Pengetahuan Perpajakan	.360	.092	.379	3.929	.000
Kualitas Pelayanan Pajak	.283	.100	.281	2.823	.006
Sosialisasi Perpajakan	-.189	.081	-.232	-2.337	.021
Pengetahuan*Sanksi Perpajakan	.013	.003	.492	3.774	.000
Kualitas Pelayanan*Sanksi Perpajakan	.012	.004	.366	2.770	.007
Sosialisasi*Sanksi Perpajakan	-.008	.003	-.315	-2.418	.018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
Sumber: Output SPSS



Diketahui untuk t tabel sebesar 1,985, berdasarkan tabel 11. Hasil pengujian hipotesis secara persial membuktikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan diperoleh t hitung  $3,929 > 1,985$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  hal tersebut menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 diterima.
2. Kualitas pelayanan pajak diperoleh t hitung  $2,823 > 1,985$  dengan nilai signifikan  $0,006 < 0,05$  hal tersebut menyimpulkan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 diterima.
3. Sosialisasi Perpajakan diperoleh t hitung  $-2,337 < 1,985$  hal tersebut menyimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 di tolak.
4. Moderasi pengetahuan perpajakan diperoleh t hitung  $3,774 > 1,985$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  hal tersebut menyimpulkan sanksi pajak mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima.
5. Moderasi kualitas pelayanan pajak diperoleh t hitung  $2,770 > 1,985$  dan nilai signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$  hal tersebut menyimpulkan sanksi pajak mampu memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H5 diterima.
6. Moderasi sosialisasi perpajakan diperoleh t hitung  $-2,418 < 1,985$  hal tersebut menyimpulkan sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H6 ditolak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan kepatuhan wajib pajak yang meningkat didukung dengan pengetahuan pajak yang tinggi (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka akan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Ardiyanti & Supadmi, 2020), (Amri & Syahfitri, 2020) dan (Sakura & Rachman, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyanti & Ratnani, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengaruh kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor. Dengan kualitas pelayanan dari petugas yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya kualitas pelayanan dari petugas yang transparan, lengkap, cepat sehingga menjadikan wajib pajak rajin membayarkan kewajiban pajaknya.

Hasil peneltian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tresnalyani, N. K. iM, & Jati, 2018), (Sulistyawati, A. I. & Sujarwati, I. & Santoso, 2020) dan (Rizkiani, 2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan

pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berlawanan dengan hasil penelitiannya (Rismayanti, 2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Pengaruh sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan secara rutin tidak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sosialisasi yang kurang optimal, waktu pelaksanaan sosialisasi yang kurang tepat, dan kurangnya penguasaan materi oleh petugas sosialisasi dapat menjadi faktor penyebab sosialisasi berpengaruh negatif.

Hasil penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan (Ardiyanti & Supadmi, 2020), (Widiastini & Supadmi, 2020) dan (Rahmat et al., 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, akan tetapi searah dengan penelitian (Rismayanti, 2021) membuktikan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor idengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan pengujian H4 menyatakan sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi yang telah diterapkan dari Samsat diharapkan mampu

meningkatkan dengan diberi sanksi kepada wajib pajak yang telah melanggar diperlukan mejadi efek jera yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi perpajakan berdampak tumbuhnya rasa keinginan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga dengan pengetahuan yang baik maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

#### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan pengujian H5 menyatakan sanksi perpajakan mampu memoderasi kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan yang transparan, sopan, cepat dan baik kepada wajib pajak sehingga memingkatkan pembayaran kewajiban pajak dan mengurangi resiko wajib pajak mendapatkan sanksi pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas menyebabkan kenyamanan bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan pengujian H6 menyatakan sanksi perpajakan tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak tidak mempengaruhi hubungan sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan pajak, karena wajib pajak tidak berpatokan mengenai sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Kantor Samsat namun

lebih kepada niat dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak yang dijadikan sosialisasikan kepada wajib pajak tidak menjadikan efek jera.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (warjito & Dwi Mulyani, 2019) menunjukkan sanksi perpajakan memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini juga membuktikan sanksi mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi tidak memoderasi hubungan antara sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan terdapat saran untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan atau mengganti variabel independen dan variabel moderasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor seperti kesadaran wajib pajak, e-samsat, dan kondisi keuangan dan memperluas ruang lingkup seperti provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.

Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.

<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>

Gustiari, L. A., & Suprasto, H. B. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (*Unud*), Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Un. 24, 606–632.

Kurniawan, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan E-Samsat Sebagai Variabel Moderasi. 1–9.

Rahmat, M. F., Mus, A. R., & Lannai, D. (2021). The Influence of Taxpayer Knowledge and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with the Firmness of Tax Sanctions as Moderation Variables. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(2), 129–143.

Rismayanti, N. W. I. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermototr. *HITA Akuntansi Dan Keuangan, Universitas Hindu Indonesia*, 234–251.

Rizkiani, N. (2021). *The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Compliance in Paying Land and Building Taxes*. 2663.

- <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200407.031>
- Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8614>
- Sulistiyawati, A. I. & Sujarwati, I. & Santoso, A. (2020). *Motor Vihicle Tax Compliance: Measuring Determining Factors*. 2020(4), 380–393.
- Tresnalyani, N. K. M, & Jati, I. K. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 24, 578–605.
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Warjito, & Dwi Mulyani, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Forum Keuangan Dan Bisnis (FKBI)*, VII, 135–145.
- Wicaksono, S. W. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Saanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal.
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Widyanti, A. R., & Ratnani, E. D. (2020). Pengaruh kesadaran, pengetahuan, kualitas pelayanan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 9(12), 1–18.